

Yogyakarta, 24 Oktober 2025

No : 024/B/CBT/TP/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas CV WOODPOINDO

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur PT TRANsTRA PERMADA No.: 016/PB-TP/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal pembekuan Sertifikat Legalitas CV WOODPOINDO, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas CV WOODPOINDO, No. 301/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 24 Juli 2021 dinyatakan statusnya DICABUT dan tidak berlaku.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- a. CV WOODPOINDO, tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- b. Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- c. Sertifikat Legalitas No. 301/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 24 Juli 2021 harus dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
3. Pimpinan CV WOODPOINDO
4. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
5. Sekertariat Komite Akreditasi Nasional
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)